BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKET RAMADHAN UNTUK PENCERAMAH, QORI /QORI'AH DAN KAUM MASJID PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk Penceramah, Qori/Qori'ah dan Kaum Masjid di Kabupaten Tabalong, maka perlu diberikan bantuan Paket Ramadhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan bantuan Paket Ramadhan untuk Penceramah, Qori/Qori'ah dan Kaum Masjid pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tablong Tahun 2025 Nomor 44);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Paket Ramadhan Untuk Penceramah, Qori/Qori'ah dan Kaum Masjid Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Februari 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 109 /KUM/2026
TANGGAL 23 Februari 2026

DAFTAR PENERIMA BANTUANNPAKET RAMADHAN UNTUK PENCERAMAH,QORI/QORI'AH DAN KAUM MASJID PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	NAMA	NIK	USIA	JK	DESA / KELURAHAN	RT	KEC	KET
1	Radiah		56	P	Bangkiling Raya	5	Banua Lawas	Penceramah
2	Nor Latifah		21	P	Bangkiling Raya	2	Banua Lawas	Qoriah
3	Sabran		39	L	Banua Lawas	4	Banua Lawas	Kaum Masjid
4	Noor Afifah		24	P	Muara Uya	2	Muara Uya	Penceramah
5	Siti Julaiha		17	P	Kupang Nunding	4	Muara Uya	Qoriah
6	Muhamad Bakeri		46	L	Kupang Nunding	8	Muara Uya	Kaum Masjid
7	Muhammad Arbani		59	L	Bilas	5	Upau	Qori
8	Sari Latifah		33	P	Bilas	2	Upau	Penceramah
9	Ahmad Badawi		63	L	Masingai II	8	Upau	Kaum Masjid
10	Zahratun Nisa		50	P	Nalui	1	Jaro	Penceramah
11	Naimah		44	P	Solan	3	Jaro	Qoriah
12	Muhammad Arsyad		28	L	Solan	3	Jaro	Kaum Masjid
13	Warjiah		50	P	Hayup	2	Haruai	Penceramah
14	Heniyarti		50	P	Hayup	3	Haruai	Qoriah
15	Slamet		81	L	Hayup	3	Haruai	Kaum Masjid
16	Wahyudinnor		35	L	Padangin	3	Muara Harus	Penceramah
17	Rasyidatul Helwa		10	P	Padangin	5	Muara Harus	Qoriah
18	Ibrahim		50	L	Padangin	2	Muara Harus	Kaum Masjid
19	Silvana Angraeni		15	P	Kitang	2	Tanjung	Qoriah
20	Fajriatan Noor		51	P	Tanjung	16	Tanjung	Penceramah
21	M.Baharudin		45	L	Wayau	6	Tanjung	Kaum Masjid
22	Ahmad Su'adi		38	L	Belimbing Raya	16	Murung Pudak	Kaum Masjid
23	Erly Widari		35	P	Sulingan	8	Murung Pudak	Qoriah
24	Irawansyah		45	L	Belimbing Raya	10	Murung Pudak	Penceramah
25	Ahmad Ja'far Shadiq		35	L	Burum	2	Bintang Ara	Kaum Masjid
26	Ahmad Hadi		41	L	Burum	2	Bintang Ara	Penceramah
27	Rusmina		52	P	Burum	2	Bintang Ara	Qoriah
28	Lisnawatie		48	P	Tanta Hulu	5	Tanta	Penceramah
29	Nor Hasanah		21	P	Tanta Hulu	1	Tanta	Qoriah
30	Asbihani		40	L	Tanta Hulu	3	Tanta	Kaum Masjid
31	Hj. Nely Farida, S. Pd. I		38	P	Sungai Rukam I	4	Pugaan	Penceramah
32	Annisa Mafaza Aqila		16	P	Sungai Rukam II	2	Pugaan	Qoriah
33	Ahmad Dailami		40	L	Sungai Rukam I	4	Pugaan	Kaum Masjid
34	Rudiyanor		34	L	Telaga Itar	2	Kelua	Kaum Masjid
35	Risma Nifatil Ana		15	P	Telaga Itar	2	Kelua	Qoriah
36	Nurhayati		53	P	Pulau	6	Kelua	Penceramah

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFAN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	